

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR  
PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN  
PEKERJAAN BEBAS  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**HETI INDAH PERTIWI**

**NPM : 1412120105**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR  
PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN  
PEKERJAAN BEBAS  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI  
Pada Jurusan Akuntansi**



**Disusun Oleh:  
HETI INDAH PERTIWI  
NPM : 1412120105**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA  
BANDAR LAMPUNG  
2018**



### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau karya yang pernah di tulis atau di terbitkan orang kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini di sebutkan dalam daftar pustaka. Karya ini adalah milik saya dan pertanggung jawaban sepenuhnya berada di pundak saya.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2018



**HETI INDAH PERTIWI**  
**1412120105**


**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN  
PEKERJAAN BEBAS (STUDI KASUS PADA KPP  
PRATAMA DI BANDAR LAMPUNG).**

Nama Mahasiswa : **HETI INDAH PERTIWI**

NPM : 1412120105

Jurusan : Akuntansi



**Disetujui Oleh :  
Pembimbing**



**Reva Meiliana., S.E., M.Acc., Akt**  
**NIK 13000313**

**Ketua Jurusan Akuntansi :**



**Anik Irawati., S.E., Msc**  
**NIK 01170305**

## HALAMAN PENGESAHAN


Telah di selenggarakan sidang SKRIPSI dengan judul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA DI BANDAR LAMPUNG)**. Untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI**, bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **HETI INDAH PERTIWI**

No. Pokok Mahasiswa : 1412120105

Jurusan : Akuntansi

Dan telah di nyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Dedi Putra., S.E., M.S.Ak	- Ketua Sidang	
2. Taufik., S.E. M.S.Ak	- Anggota	

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya





**Dr. Anuar Sanusi., S.E., M.Si**

**NIK 30010203**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi 20 September 2018

## **RIWAYAT HIDUP**

### **1. IDENTITAS DIRI**

Nama : Heti Indah Pertiwi  
NPM : 1412120105  
Tempat/tanggal lahir : Way Kanan, 13 Januari 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Purwa Negara, Kecamatan Negara Batin  
Kabupaten Way Kanan.  
Suku : Jawa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
E-mail : hetiindahpertiwi@yahoo.co.id  
No. Hp : 081369784187

### **2. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Purwa Negara  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Negara Batin  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Negara Batin

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan diatas adalah benar.

Yang menyatakan  
Bandar Lampung, 28 Oktober 2018

**( Heti Indah Pertiwi )**  
**NPM: 1412120105**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Laporan Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orangtua ku Bapak Imam Sujono dan Ibu Kasamah yang tersayang yang selalu mendukung dan mendoakan ku hingga aku bisa sampai sejauh ini terima kasih atas semua hal yang telah kalian lakukan dan korbankan untuk ku terima kasih banyak pahlawan ku tercinta.
2. Kedua kakak ku tersayang Ervin Eka Yanti dan Dedi Carnoto yang selalu mendukung dan mendoakan di setiap langkah perjuanganku.
3. Ibu Reva Meiliana., S.E., M.Acc., Akt terima kasih atas waktu, ilmu dan kesabarannya dalam membimbing hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen jurusan Akuntansi yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti. Skripsi ini adalah salah satu bentuk realisasi dari semua ilmu yang telah bapak dan ibu ajarkan kepada peneliti.
5. Kampus tercinta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
6. Seseorang yang selalu mendukung, mendoakan, menjaga dan selalu mengingatkan dan mengajarkan banyak hal kepadaku Nopen Erif Efendi terima kasih banyak atas dukungan moril dan materil selama ini.
7. Sahabat terbaikku Anisa Arfiana Hardiman, Eka Silvi Astuti, Fendi Perdana, dan Tini terima kasih untuk pertemanan yang sangat luar biasa ini terima kasih untuk waktu, canda tawa dan kesabaran kalian selama kita kenal sampai sekarang.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2014, terima kasih atas dukungan, pertemanan dan segala hal yang sudah di jalani sampai saat ini.

## *MOTTO*

*Jangan selalu menyalahkan keadaan nikmati saja proses yang ada sekarang karena pada dasarnya apa pun yang terjadi hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri.*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR  
PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN  
PEKERJAAN BEBAS**

**(Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Bandar Lampung)**

**ABSTRAK**

oleh

Hetii Indah Pertiwi

penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh antara variabel dependen kemauan membayar pajak dan variabel independen kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sosialisasi perpajakan. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin. sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama di Bandar Lampung. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dengan menggunakan program IBM SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

**Kata Kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman,  
Efektifitas Sistem Pajak, Sistem Pemerintahan dan Hukum,  
Sosialisasi Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak.**

**FACTORS AFFECTING TAXPAYERS' DESIRE TO PAY FREE-WORK  
TAX (A Case Study at Pratama Tax Office Bandar Lampung)**

**By**

**Heti Indah Pertiwi**

**ABSTRACT**

The objective of this research was empirically examining the effect of the desire to pay taxes on the tax awareness, the tax regulation knowledge and understanding, the good perception of the tax system effectiveness, the level of trust of the government and legal system, and the tax socialization. The type of sampling used in this research was the *Slovin* formula. The sample used in this research was individual taxpayers as a freelance indexed in the Pratama Tax Office in Bandar Lampung. The data analysis technique used in this research was the multiple linear regression. The analytical tool used in this research was IBM SPSS version 20. The result of this research showed that the tax awareness, the tax regulation knowledge and understanding, the good perception of the tax system effectiveness, the level of trust in the government and legal systems and the taxation socialization affected the desire to pay taxes.

**Keywords: Tax Awareness, Knowledge and Understanding, Tax System Effectiveness, Government and Legal Systems, Tax Socialization, Desire to Pay Taxes.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan tepat waktu yang berjudul “ **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Bandar Lampung)** “. Skripsi ini di susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) IIB Darmajaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing peneliti, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran selama pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Ir. Firmansyah YA, MBA., M.Sc. Selaku Rektor IIB Darmajaya.
2. Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz., M.T. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset IIB Darmajaya.
3. Bapak Dr. Anuar Sanusi., S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.
4. Ibu Anik Irawati., S.E., M.Sc. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Ibu Sri Maryati., S.E., M.Sc. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
6. Ibu Reva Meiliana., S.E., M.Acc., Akt. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan ilmu, bimbingan dan motivasinya.
7. Seluruh Dosen IIB Darmajaya khususnya dosen jurusan Akuntansi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat.
8. Responden peneliti yang telah membantu berpartisipasi dalam jalannya penelitian.

9. KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton dan KPP Pratama Teluk Betung yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Bapak, Ibu, Kakak dan saudara-saudara beserta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan dukungan.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2014 yang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam materi maupun teknik penyajiannya. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar menjadi lebih baik untuk kedepannya serta dapat bermanfaat untuk pembaca.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Theory Of Planned Behavior (TPB).....	12
2.2 Pajak.....	13
2.2.1 Definisi Pajak .....	13
2.2.2 Jenis Pajak.....	14
2.2.3 Fungsi Pajak .....	16
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	17
2.3 Kemauan Membayar Pajak .....	18
2.4 Kesadaran Membayar Pajak.....	18
2.5 Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan .....	20
2.6 Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan.....	21
2.7 Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah dan Hukum ..	21

2.8 Sosialisasi Perpajakan .....	23
2.9 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas .....	24
2.10 Penelitian Terdahulu .....	25
2.11 Kerangka Pemikiran.....	30
2.11 Bangunan Hipotesis .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Sumber Data.....	37
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	37
3.3 Populasi Dan Sampel .....	38
3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel .....	40
3.5 Metode Analisis Data .....	45
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	45
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	45
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.5.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	48
3.5.5 Uji Kelayakan Model F.....	48
3.5.6 Analisis Model Regresi .....	49
3.5.7 Uji Hipotesis ( Uji Statistik T) .....	49

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Distribusi Data .....	50
4.1.1 Data Dan Sampel.....	50
4.1.2 Deskripsi Responden.....	50
4.2 Analisis Data .....	52
4.2.1 Statistik Deskriptif .....	52
4.2.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas .....	54
4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik .....	59
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	64
4.3 Pembahasan.....	71
4.3.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak .....	71

4.3.2 Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.....	72
4.3.3 Pengaruh Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.....	73
4.3.4 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak.....	74
4.3.5 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak .....	74

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	76
5.2 Saran.....	76
5.3 Keterbatasan.....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Tercatat di KPP Pratama Bandar Lampung Periode 2015-201 .....	73
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	42
Tabel 4.1 Data Penyebaran Kuisisioner.....	50
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	50
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Umur .....	51
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif .....	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak.....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan.....	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan .....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum .....	57
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan .....	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas .....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas Data.....	60
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi.....	64
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	67
Tabel 4.17 Hasil Uji F.....	70

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada di wilayah Asia. Seperti layaknya Negara berkembang lainnya pada masa pemerintahan saat ini Indonesia sedang gencar dalam melakukan pembangun nasional seperti pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja, dan memang dikehendaki, baik oleh pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan maupun masyarakat (Soekamto, 2005). Pembangunan nasional berlangsung terus menerus dan berkesinambungan di segala bidang yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, Pendanaan pembangun nasional itu sendiri di biyai dari APBN yang telah di anggarkan oleh pemerintah. Salah satu sumber pendapatan Negara yang di anggarkan dalam APBN adalah berasal dari pendapatan pajak. Menurut UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang di kumpulkan Negara dari rakyat kemudian di alokasikan untuk berbagai kebutuhan dan mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan Negara, karena pajak merupakan penyumbang terbesar dari pendapatan Negara yang kemudian di gunakan untuk membiayai semua pengeluaran Negara. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak Pendapatan pajak yang di peroleh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang kemudian di alokasikan untuk penganggaran APBN, tetapi seharusnya Indonesia mampu untuk mendapatkan dana yang lebih besar lagi dari pendapatan sektor pajak untuk

di anggarkan dalam APBN, Namun pada praktiknya pendapatan pajak yang di terima oleh pemerintah belum mencukupi untuk penganggaran APBN tersebut. Hal ini memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak dan juga aparatur perpajakan untuk senantiasa selalu melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Bandar Lampung.

**Tabel 1.1**

**Kategori Dan Jumlah Terdaftar WPOP Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2015-2017 Di Kota Bandar Lampung**

KATEGORI	2015	2016	2017
Kegiatan jasa lainnya	163.906	178.394	189.442
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	69	69	69
Industri pengolahan	2.170	2.385	2.593
Informasi dan komunikasi	300	315	334
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	356	369	382
Jasa keuangan dan asuransi	297	309	324
Jasa pendidikan	229	243	254
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang di gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	1.413	1.419	1.429
Jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	454	508	556
Jasa profesional, ilmiah dan teknis	800	831	859
Kebudayaan, hiburan dan rekreasi	133	141	164
Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	3	3	3
Kegiatan jasa lainnya	10.499	10.651	10.782
konstruksi	278	304	321

Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	50	58	64
Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin	20	21	21
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.553	1.856	2.133
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	17.851	19.331	20.833
Pertambangan dan penggalian	17	20	20
Pertanian, kehutanan dan perikanan	458	568	641
Real estat	57	66	77
Transportasi dan pergudangan	2.957	3.012	3.064

Sumber : kanwil DJP Lampung Dan Bengkulu

Pemerintah banyak membuat aturan-aturan yang di buat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Salah satu peraturan yang di keluarkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, yaitu melalui perubahan sistem pemungutan *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). sedangkan *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak di anggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak (Resmi, 2016).

Selain itu, Direktorat Jendral Pajak juga melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satu usaha yang dilakukan yaitu usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana ekstensifikasi dilakukan dengan menggali atau memperluas objek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan untuk usaha intensifikasi di tempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku. Usaha-usaha yang di lakukan oleh pemerintah dan juga aparatur perpajakan tidak lain untuk meningkatkan jumlah pendapatan pada sektor pajak baik dari wajib pajak terdaftar maupun wajib pajak baru. Pemerintah dan aparatur perpajakan harus lebih berperan aktif lagi dalam mensosialisasikan perpajakan agar dapat menambah pengetahuan wajib pajak sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Untuk di wilayah Bandar Lampung sendiri sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak sudah berulang kali dilakukan oleh aparatur perpajakan bahkan hingga mendatangi langsung wajib pajak namun untuk tingkat partisipasi wajib pajak sendiri masih sangat kurang dan tergolong rendah dalam membayar pajak sehingga pajak yang di peroleh mengalami pengurangan karena wajib pajak biasanya menunda dalam membayar pajak (M. Yazid, 2016). Sedangkan untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas sendiri seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dari aparatur perpajakan guna untuk meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak karena untuk wajib pajak pada sektor ini pajak di laporkan dan di bayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak di potong oleh pemberi kerja.

Pemungutan pajak memang bukan lah pekerjaan yang mudah di samping peran aktif dari petugas perpajakan juga di tuntutan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari rendahnya tingkat ketaatan dalam membayar pajak yang di lakukan oleh baik wajib pajak pribadi, badan dan juga pada pekerja profesional. Selain itu, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga di karenakan masih sangat minimnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak (Pardi, 2011). Selain itu juga, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi di tambah persepsi mereka terhadap aparat pajak yang selama ini cenderung negatif. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting, penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat di nikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang di keluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Dari Fenomena tersebut Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang di lakukan oleh (Handayani, et.al, 2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian (Handayani et,al, 2012) menggunakan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebagai variabel independen (X) dan kemauan membayar pajak sebagai variabel dependen (Y), sedangkan pada penelitian ini terdapat penambahan variabel independen (X) yaitu sosialisasi perpajakan di ambil dari penelitian yang di lakukan oleh Veronica (2015), ini

karena sosialisasi perpajakan dari aparat perpajakan juga merupakan salah faktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak, penambahan variabel ini juga di harapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Bandar Lampung, yaitu KPP Kedaton, KPP Tanjung Karang, dan KPP Teluk Betung sedangkan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Purwokerto, Kabupaten Banyumas per Desember 2011.

Obyek dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, konsultan, artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan) yang tercatat pada KPP Pratama di Bandar Lampung. Penambahan variabel dalam penelitian ini juga untuk membuktikan apakah variabel independen sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus Pada KPP Pratama Di Bandar Lampung) ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.
- 2) Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.
- 3) Pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.

- 4) Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.
- 5) Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau penelitian dengan objek yang sejenis.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja aparatur perpajakan.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana tingkat pelayanan terhadap wajib pajak yang telah di lakukan.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kemauan, kesadaran, kualitas pelayanan dan persepsi yang baik terhadap perpajakan di indonesia.

e. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak dan luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Membahas mengenai tinjauan pustaka yang diawali dengan landasan teori yang dilengkapi dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini serta perumusan hipotesis yang akan diuji.

#### **BAB III : Metode Penelitian**

Menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, pengumpulan data dan pemilihan sampel, definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

#### **BAB IV : Hasil Dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V : Simpulan Dan Saran**

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran.**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1 Theory Of Planned Behavior (TPB)**

*Theory Of Planned Behavior* (TPB), di jelaskan bahwa perilaku yang di tampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku di tentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu:

- a. *Normatif Beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normatif Beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative Beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membantu wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.
- b. *Behavioral Beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*). Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan di peroleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

- c. *Control Beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan di tampilkan (*Control Beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*). *Control Beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan di tentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat di pengaruhi oleh kondisi yang di alami seseorang tersebut. Sehingga *Theory Of Planned Behavior* (TPB) sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Definisi Pajak**

Menurut UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yaitu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani, 2010).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2016). Berdasarkan definisi di atas, pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa harus memberikan imbalan secara langsung. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur, meliputi:

- a) Kontribusi dari rakyat kepada Negara.
- b) Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan, artinya pajak dapat dipungut dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
- c) Pajak diperuntukkan sebagai pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
- d) Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada wajib pajak dan rakyat.

### **2.2.2 Jenis Pajak**

Pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut dan berdasarkan sifat.

- a) Berdasarkan Golongan

Pembagian pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1). Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

## 2). Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### b) Berdasarkan Wewenang

Berdasarkan wewenang pemungut pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

#### 1) . Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.

#### 2). Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, seperti: pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan pajak reklame.

### c) Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

#### 1). Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak, seperti pajak penghasilan.

## 2). Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang memperhitungkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, jadi pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja, seperti pajak pertambahan nilai.

### **2.2.3 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak dalam masyarakat terbagi kepada dua fungsi, yaitu fungsi *utility* dan fungsi *regulerend*.

#### a. Fungsi *Utility* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi ini bertujuan untuk memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya, antara lain untuk mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

#### b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan obyek pajak dan subyek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga penerimaan pajak lebih meningkat lagi. Dengan kata lain, pajak sebagai alat

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Fungsi pajak selain fungsi *utility* dan fungsi *regulerend*, terdapat juga fungsi distribusi kekayaan. Fungsi distribusi kekayaan yaitu fungsi dimana kelompok yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia bayar (Dudi, 2008). Berdasarkan hal ini, pajak mempunyai beberapa fungsi kepada masyarakat yaitu fungsi *utility*, *regulerend* dan fungsi distribusi. Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, maka diharapkan pajak dapat lebih berperan lagi khususnya dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan membiayai pengeluaran.

#### **2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System*.

##### *1. Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terhutang oleh wajib pajak, dihitung dan ditetapkan oleh fiskus.

##### *2. Self Assesment System*

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyeter dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang.

##### *3. Withholding Assessment System*

*Withholding assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang besar pajak terhutangnya dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini diantaranya adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah.

### **2.3 Kemauan Membayar Pajak**

Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan di sertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologi, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran. Kemauan membayar pajak di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011)

Konsep kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*) di kembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum dalam Musyaroqoh, 2010). Berdasarkan definisi dari subkonsep tersebut, maka dapat di definisikan kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela di kontribusikan oleh seseorang (yang di tetapkan dengan peraturan) yang di gunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Hari, 2009)

Untuk mencapai target pajak, perlu di tumbuhkan terus-menerus kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara intensif perlu di kaji tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak dengan pekerjaan bebas.

#### **2.4 Kesadaran membayar pajak**

Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga kesadaran perpajakan adalah kesadaran mengetahui atau mengerti perihal pajak (Atiqah dan Fitri, 2010).

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (Padila dan Prior, 2010). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tapi pada dasarnya, kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Sehingga sistem ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak sebenarnya untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

Menurut (Irianto, 2005), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak di rugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penetapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan (Susanto, 2012).

## **2.5 Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina dan Simanjuntak, 2010). Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan yang dapat dijadikan sebagai suatu informasi dalam bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seorang wajib pajak atau masyarakat memiliki pengetahuan pajak diperoleh dari media cetak dan media elektronik, mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak,

mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuan menghitung besaran nilai pajak, serta mengetahui undang-undang perpajakan.

## **2.6 Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavit dalam Pangestuti, 2012).

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Secara umum persepsi dapat di artikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut (Gibson,et,al, 1997 dalam Dewi 2011), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang di maksud dengan sikap adalah perasaan positif dan negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan di atur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, objek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan di pengaruhi oleh persepsi orang tersebut.

## **2.7 Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum**

### Tiga Pengertian Sistem Pemerintahan (Menurut Hukum Tata Negara)

- Sistem pemerintahan dalam arti sempit, yakni sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasarkan kajian ini menghasilkan dua model pemerintahan yakni, sistem parlementer dan sistem Presidensial.
- Sistem pemerintahan dalam arti luas, yakni suatu kajian pemerintah negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik tolak dari pandangan ini sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat (federal), dan negara konfederasi.
- Sistem pemerintahan dalam arti sangat luas, yakni kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasarkan kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintah monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara misalnya tunjangan untuk pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dan sebagainya. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk

membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah di rancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.

## **2.8 Sosialisasi Perpajakan**

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE- 98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*,
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran

pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

#### 1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus*, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop/* bimbingan teknis.

#### 2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Program-program yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi, dan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis, selain mahasiswa pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax aducation road show*, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

### **2.9 Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas**

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang di lakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas dapat di bagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang di lakukan oleh tenaga ahli (*other personal service*). pekerjaan bebas yang di lakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang di lakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang di lakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009). Ketentuan yang mengatur tentang orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas harus membayar pajak yaitu di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-42/PJ/2013.

## **2.10 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan dalam melengkapi penelitian selanjutnya. Tabel berikut menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap potensi peningkatan penerimaan pajak.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1	Widayati dan Nurlis (2010), Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.	<p>1. kemauan membayar pajak (Y)</p> <p>2. Kesadaran membayar pajak (X1)</p> <p>3. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak (X2)</p> <p>4. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan , persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.</p>
2	Eka Setyawati, (2013), Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.	<p>1.kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas(Y)</p> <p>2.Kesadaran membayar pajak (X1)</p> <p>3.Pengetahuan peraturan perpajakan</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dengan nilai beta sebesar 0.235, pengetahuan peraturan perpajakan dengan nilai beta sebesar 0.217, persepsi yang</p>

		<p>(X2)</p> <p>4. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3)</p> <p>5. Kualitas pelayanan (X4)</p>	<p>baik atas sistem perpajakan dengan nilai beta sebesar 0.339, dan kualitas pelayanan dengan nilai beta sebesar 0.431 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah kualitas pelayanan. Dengan nilai beta yang paling besar di antara variabel independen lainnya sebesar 0.431.</p>
3	Winda Kurnia Fikriningrum, (2012), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam	<p>1. kesadaran membayar pajak (X1).</p> <p>2. Pengetahuan dan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan</p>

	Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)	<p>pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2).</p> <p>3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3).</p> <p>4. Pelayanan fiskus (X4).</p> <p>5. Kemauan membayar pajak (Y).</p>	<p>dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.</p>
4	Iva Farida Hidayati, (2014), Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta).	<p>1. kesadaran membayar pajak (X1).</p> <p>2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2).</p> <p>3. Efektifitas sistem perpajakan (X3).</p> <p>4. Pelayanan fiskus (X4).</p> <p>5. Sanksi perpajakan (X5).</p> <p>6. Kepatuhan membayar pajak (Y).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.</p>
5	Christine Soegiarto, (2014), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan	<p>1. kesadaran membayar pajak (X1).</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar</p>


	Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Surabaya Pusat.	<p>2. Pengetahuan akan peraturan perpajakan (X2).</p> <p>3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3).</p> <p>4. Kemauan membayar pajak (Y).</p>	<p>pajak dan pengetahuan akan peraturan perpajakan tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan untuk persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.</p>
6	Aldeya Veronica, (2015), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekan Baru	<p>1. Sosialisasi Perpajakan (X1)</p> <p>2. Pelayanan Fiskus (X2)</p> <p>3. Pengetahuan Pajak (X3)</p> <p>4. Persepsi Pengetahuan Korupsi (X4)</p> <p>5. Sanksi Perpajakan (X5)</p> <p>6. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
7	Sapti Wuri Handayani, Agus	1. kesadaran	Hasil penelitian

	<p>Faturokhman, Umi Pratiwi, (2012), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.</p>	<p>membayar pajak (X1).</p> <p>2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2).</p> <p>3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3).</p> <p>4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X4).</p> <p>5. Kemauan membayar pajak (Y).</p>	<p>menunjukkan bahwa ke empat variabel bebas ( kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum) berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.</p>
--	---	---	--

## 2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, pada dasarnya merupakan gambar sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan (Hamid, 2007). Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah di kemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut di sajikan kerangka pemikiran yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar

pajak pada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang di tuangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



## 2.12 Bangunan Hipotesis

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (Padila dan Prior, 2010). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Irianto, 2005), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan

negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak di tetapkan dengan undang-undang dan dapat di paksakan.

Menurut penelitian yang di lakukan oleh Handayani et,al, (2012), menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Menurut hasil penelitian dari Fikriningrum (2012), kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya dapat di lihat bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang signifikan atas kemauan membayar pajak pada wajib pajak, hubungan kedua variabel ini dapat saling mempengaruhi karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam perpajakan maka dapat meningkatkan kemauan mereka dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Banyak hal yang dapat di lakukan pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak salah satunya dengan melakukan sosialisasi mengenai perpajakan guna menambah wawasan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah di perlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

### **H1 : Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak.**

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina dan Simanjuntak, 2010). Sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa pengetahuan perpajakan dapat di artikan sebagai segala sesuatu yang di ketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan yang dapat di jadikan sebagai suatu informasi dalam bertindak dan

mengambil keputusan sehubungan dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et,al, (2012), menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Menurut Fikriningrum (2012) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa hubungan kedua variabel ini sangat signifikan karena semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan bukan tidak mungkin akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mereka akan tahu bahwa pajak yang dibayarkannya akan menjadi kontribusi bagi pembangunan negara. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang dimiliki akan berpengaruh pada kemauan membayar pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

## **H2 : Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak.**

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani et,al, (2012), menunjukkan bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Menurut Setyawati (2013), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Kemudahan-kemudahan yang di berikan kepada wajib pajak seperti pembayaran melalui *e-banking*, penyampaian SPT melalui *drop box*, pendaftaran NPWP di lakukan secara online melalui *e-registration* dapat menumbukan persepsi yang baik atas ke efektifan sistem perpajakan selain itu juga dapat untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Keefektifan yang di berikan dapat sangat bermanfaat bagi orang-orang khususnya yang melakukan pekerjaan bebas dalam menyelesaikan kewajibannya dalam perpajakan.

### **H3 : Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak.**

Sistem pemerintahan yakni kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasarkan kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintah monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Handayani et,al, (2012), menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena uang yang telah dibayarkan kepada negara melalui pembayaran pajak dapat dinikmati hasilnya meskipun tidak secara langsung. Tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengalokasikan dana pajak secara baik dan benar akan membuat wajib pajak mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah sehingga secara langsung hal ini akan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar dan melunasi kewajibannya dalam membayar pajak terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas

#### **H4 : Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak.**

Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica (2015), menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian chatarina (2008), menyimpulkan bahwa

sosialisasi perpajakan justru meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Salah satu langkah pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan cara melakukan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak karena mereka akan tahu manfaat dari membayar pajak dan kontribusi pajak untuk negara setelah mereka mendapat pengetahuan tentang pajak dari sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan.

**H5 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini meliputi jawaban dari responden yang di dapatkan melalui penyebaran kuisisioner secara langsung. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama di Bandar Lampung.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Hamid (2007) dalam bukunya Pedoman Penulisan Skripsi, jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan data berupa:

##### **1. Data Primer**

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang tercatat pada KPP di Bandar Lampung, sehingga dapat memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Bandar Lampung.

## 1. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder menggunakan sumber bacaan atau kepustakaan. Data sekunder diperoleh peneliti tidak secara langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak luar) dengan menggunakan:

- a. Riset pustaka yaitu penelitian jurnal, literatur dan bahan bacaan.
- b. Riset Dokumentasi data mengutip langsung data yang berhubungan dengan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu tentang kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan kualitas pelayanan. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

## 3.3 Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan subjek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung.

### 2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2011) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk melakukan penelitian, seorang

peneliti dapat meneliti sebagian (sampel) atau seluruhnya (sensus). apabila populasi sudah di ketahui, maka dasar penentuan jumlah sampel agar memberikan hasil yang akurat menurut rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N(d)^2} + 1$$

Keterangan :

n = Sampel

N = Populasi

d = Nilai presisi 10% atau sig = 0,1

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP pratama di Bandar Lampung.

Perhitungan jumlah sampel :

$$n = \frac{N}{N(d)^2} + 1$$

$$n = \frac{4319278}{4319278(10\%)^2} + 1$$

$$n = \frac{4319278}{43193.78}$$

$$n = 99,99 = 100 \text{ responden}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penentuan jumlah sampel minimal yang di ambil dalam penelitian ini sebesar 100 responden.

### **3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah representasi yang dapat di ukur dari berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena (Wangon, 2014). Variabel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah variabel

dependen dan variabel independen. Berdasarkan kerangka teoritis pada bab sebelumnya, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dan variabel independen yaitu meliputi kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan juga sosialisasi perpajakan. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel-variabel yang akan di gunakan adalah:

Variabel independen (X) pada penelitian ini meliputi:

### **1. Kesadaran Membayar Pajak (X1)**

Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga kesadaran perpajakan adalah kesadaran mengetahui atau mengerti perihal pajak (Atiqah dan Fitri, 2010).

### **2. Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (X2)**

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina dan Simanjuntak, 2010). Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa seorang wajib pajak atau masyarakat memiliki pengetahuan pajak di peroleh dari media cetak dan media elektronik, mengetahui dan memahami pentingnya membayar pajak, mengetahui sistem perpajakan di Indonesia, memahami dan memiliki kemampuan menghitung besaran nilai pajak, serta mengetahui undang-undang perpajakan.

### **3. Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)**

Menurut (Gibson,et,al, 1997 dalam Dewi 2011), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang di maksud dengan sikap adalah perasaan positif dan negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan di atur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, objek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan di pengaruhi oleh persepsi orang tersebut.

### **4. Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Hukum (X4)**

Menurut (Doney dan Canon dalam Aydin dan Ozer, 2005), menyatakan bahwa [kepercayaan](#) adalah suatu proses menghitung (*calculative process*) antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Pelayanan yang baik yang diterima sekarang akan berlanjut untuk ke depannya, sehingga *service quality* berpengaruh positif terhadap kepercayaan (*trust*).

### **5. Sosialisasi Perpajakan (X5)**

Sosialisasi menurut (Mustafa, 2005) adalah “satu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi social ang efektif.”

Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah:

## 1. Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak (*Willingness to pay tax*) di kembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak. Konsep kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum dalam Musyaroqoh, 2010). Konsep pajak menurut (Mr. Dr. NJ. Taylor dalam Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata di gunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

**Tabel 3.1**

**Tabel Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kemauan Membayar Pajak (Widayati dan Nurlis, 2010) (Y)	1. dorongan diri sendiri 2. peraturan perpajakan	1.konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak 2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 3. Dokumen yang di perlukan dalam membayar pajak 4. informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak 5. informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak 6. membuat alokasi dana untuk membayar pajak.	Likert
Kesadaran Membayar Pajak (Tatiana dan Hadi, 2009) (X1)	1. indikasi tingkat kesadaran 2. fungsi pajak	1. pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. 2. penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat	Likert

		<p>merugikan Negara</p> <p>3. pajak di tetapkan dengan UU dan dapat di paksakan</p> <p>4. membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya di bayar akan merugikan Negara</p> <p>5. pemungutan pajak sesungguhnya juga di rasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung di nikmati oleh para wajib pajak</p> <p>6. membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat</p>	
<p>Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (Widyawati dan Nurlis, 2010) (X2)</p>	<p>1. Sumber informasi pengetahuan wajib pajak</p> <p>2. pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak</p> <p>3. mengetahui sistem perpajakan di Indonesia</p> <p>4. kemampuan wajib pajak menghitung besaran nilai pajak</p> <p>5. mengetahui UU perpajakan</p>	<p>1. pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan</p> <p>2. pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak</p> <p>3. pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi</p> <p>4. pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training</p>	Likert
<p>Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (Widyawati dan Nurlis, 2010) (X3)</p>	<p>Sistem komputerisasi yang memudahkan wajib pajak</p>	<p>1. penyampaian SPT melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-filling</i></p> <p>2. <i>update</i> peraturan pajak terbaru secara <i>online</i> melalui internet</p> <p>3. pendaftaran NPWP melalui <i>e-register</i></p> <p>4. penyampaian SPT</p>	Likert

		melalui <i>drop box</i> 5. pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i>	
Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (Aydin dan Ozer, 2005) (X4)	proses menghitung antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh.	1. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan 2. Kepercayaan terhadap sistem hukum 3. Kepercayaan terhadap politisi 4. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat.	Likert
Sosialisasi Perpajakan (Veronica, 2015) (X5)	Upaya memberikan pembinaan, informasi dan pengertian kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan	1. Waktu dan penyelenggaraan sosialisasi 2. Cara dan media sosialisasi 3. Manfaat sosialisasi	Likert

### 3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20.0 untuk menguji hipotesis yang telah di rumuskan. Metode analisis data yang di gunakan adalah analisis regresi linear berganda. Teknik analisis ini di gunakan untuk menjelaskan hubungan dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Untuk dapat melakukan analisis regresi linier berganda ini di perlukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009). Statistik deskriptif juga memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011).

### **3.5.2 Uji Kualitas Data**

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer, maka peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **b. Uji Validitas**

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05 atau  $\text{sig.} < 0,05$  berarti data yang diperoleh adalah valid, dan jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkah signifikansi diatas 0,05 atau  $\text{sig.} > 0,05$  maka data yang di peroleh tidak valid (Ghozali, 2011).

#### **a. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang

konsisten meskipun diuji berkali-kali. Variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha*  $> 0,07$  (Ghozali, 2011).

### 3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi norma (Ghozali, 2011). pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. jika signifikan yang dihasilkan  $> 0,05$  maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal.

#### b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka *tolerance* mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika koefisien antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multiko (Indriantoro dan Bambang, 2004).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di *studentized*. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.5.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (Ghozali, 2011).

#### **3.5.5 Uji Kelayakan Model F**

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk di gunakan. Pengujian ini menggunakan statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Langkah pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ( $\text{sig} < 0,05$ ) maka model penelitian dapat di gunakan atau model tersebut sudah layak.
2. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ( $\text{sig} > 0,05$ ) maka model penelitian tidak dapat di gunakan atau model tersebut tidak layak.

### 3.5.6 Analisis Model Regresi

Untuk mengungkap pengaruh variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis model regresi. Model persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kemauan Membayar Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X<sub>1</sub> = Kesadaran Membayar Pajak

X<sub>2</sub> = Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

X<sub>3</sub> = Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan

X<sub>4</sub> = Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum

X<sub>5</sub> = Sosialisasi Perpajakan

E = *error*

### 3.5.7 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan  $t > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

2. Jika nilai signifikan  $t < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1.1. Distribusi Data**

##### **4.1.1 Data dan Sampel**

Penelitian ini mengambil sampel wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tanjung Karang yang berlokasi di Jl. Dokter Susilo No. 19, KPP Pratama Kedaton yang berlokasi di Jl. Dokter Susilo No. 41, dan KPP Pratama Teluk betung yang berlokasi di Jl. M.Noer No. 5A Kota Bandar Lampung. Adapun rincian hasil penyebaran 100 kuesioner kepada responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

**Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Kuesioner</b>	<b>Persentase</b>
1	Distribusi Kuesioner	100	100 %
2	Kuesioner Tidak Diisi	0	0 %
3	Kuesioner Yang Diolah	100	100 %
N Sampel = 100			
Responden Rate = $100/100) \times 100\% = 100\%$			

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2018

Dari 100 kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali dan diisi secara lengkap ternyata 100, dan tidak ada kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap. Berdasarkan data yang dihimpun dari 100 responden tersebut, maka dapat disajikan informasi umum tentang responden yaitu, jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.2, 4.3, dan 4.4 sebagai berikut.

##### **4.1.2. Deskripsi Responden**

Responden yang melakukan pengisian kuesioner kemudian akan diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan. Identifikasi ini bertujuan untuk

mengetahui karakteristik secara umum para responden penelitian. Tabel berikut Menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 4.2**  
**Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	52	52 %
Wanita	48	48 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.2 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari wajib pajak berjenis kelamin pria berjumlah 52 orang atau 52 persen, sedangkan wanita dengan jumlah 48 orang atau 48 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	60	60 %
30 – 50 tahun	40	40 %
> 50 tahun	-	0 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.3 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari wajib pajak dengan usia kurang dari 30 tahun yaitu berjumlah 60 orang atau 60 persen, responden lainnya berusia 30 - 50 tahun dengan jumlah 40 orang atau 40 persen. Untuk deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
SD	-	0 %
SMP	-	0 %
SLTA/ SMA	-	0 %
Diploma	-	0 %
Sarjana	92	92 %
Magister	8	8 %
Jumlah	100	100 %

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 4.4 di atas menunjukkan responden terbesar berasal dari wajib pajak berpendidikan sarjana dengan jumlah 92 orang atau 92 persen, kemudian berpendidikan magister (S2) berjumlah 8 orang atau 8 persen.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Statistik Deskriptif

Dari seratus data tersebut dilakukan olah data secara statistik deskriptif dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Max	Mean	Std. Deviation
Kemauan Membayar Pajak	100	3	5	4,07	0,302
Kesadaran Membayar Pajak	100	3	5	3,97	0,299
Pengetahuan dan Pemahaman	100	2	5	2,93	0,488
Persepsi Yang Baik	100	3	5	3,64	0,524
Tingkat Kepercayaan	100	3	5	3,45	0,518
Sosialisasi Perpajakan	100	3	5	3,55	0,717
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

dari tabel di atas untuk masing – masing variabel yaitu: untuk variabel kemauan membayar pajak diketahui total skor jawaban maksimum adalah 5, dan jawaban terendah 3, sedangkan rata-rata jawaban adalah 4,07, untuk variabel kesadaran membayar pajak diketahui total skor jawaban maksimum adalah 5 dan jawaban terendah 3, sedangkan rata-rata jawaban adalah 3,97, untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diketahui total skor jawaban maksimum adalah 5 dan jawaban terendah 2, sedangkan rata-rata jawaban adalah 2,93, serta untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan diketahui total skor jawaban maksimum adalah 5, dan jawaban terendah adalah 3 sedangkan rata-rata jawaban adalah 3,64. Selanjutnya untuk variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum diketahui total skor jawaban maksimum adalah 5, dan jawaban terendah adalah 3 sedangkan rata-rata jawaban adalah 3,45. Sedangkan untuk variabel sosialisasi perpajakan total skor jawaban maksimum adalah 5, dan jawaban terendah adalah 3 sedangkan rata-rata jawaban adalah 3,55.

#### **4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas**

##### **4.2.2.1 Uji Validitas**

Menurut Prayitno (2010:90) uji validitas adalah untuk menguji ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pada penelitian ini penulis menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Product Moment Pearson) untuk melakukan pengujian validitas, dengan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika  $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Selanjutnya r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data  $n = 100$ , maka didapat r tabel sebesar 0,197. Dan r tabel yang didapat tersebut dibandingkan dengan besarnya nilai r hasil perhitungan statistik atau r hitung yang dapat dilihat pada masing-masing variabel dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak**

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,812	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,683	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,782	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,668	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item5	0,725	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 5 item pernyataan dinyatakan valid, karena  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang kemauan membayar pajak adalah valid.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak**

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,684	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,805	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,617	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,762	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 4 item pernyataan dinyatakan valid, karena  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ . Jadi dapat

disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang kesadaran membayar pajak adalah valid.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan**

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,806	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,856	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,759	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,837	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 9 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung  $>$  r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah valid.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan**

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,681	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,625	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,805	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,810	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item5	0,744	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 5 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung  $>$  r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah valid. Kemudian hasil uji validitas kinerja pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Validitas Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem**  
**Pemerintahan dan Hukum**

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,858	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,541	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,790	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,786	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 4 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung  $>$  r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum adalah valid. Kemudian hasil uji validitas sosialisasi perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan**

Indikator	r Hitung	r Tabel	Kondisi	Keterangan
Item1	0,727	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item2	0,762	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item3	0,761	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item4	0,706	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item5	0,692	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item6	0,604	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item7	0,671	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item8	0,668	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid
Item9	0,679	0,197	$r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$	Valid

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Dari hasil uji validitas, kemudian bandingkan dengan r hitung *product moment* (pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi) dengan r tabel. Dari output yang diperoleh, 9 item pernyataan dinyatakan valid, karena r hitung  $>$  r tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan tentang sosialisasi perpajakan adalah valid.

#### 4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Penulis menggunakan pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha*. Untuk pengujian biasanya batasan tertentu seperti 0,6. Menurut Sekaran dalam buku Priyatno (2010:97), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Hasil pengujian reliabilitas terhadap item-item pertanyaan pada variabel kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi perpajakan dapat dilihat pada output *Reliability Statistics* dari nilai Cronbach's Alpha pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
1	Kemauan Membayar Pajak	0,759	0,60	Reliabel
2	Kesadaran Membayar Pajak	0,679	0,60	Reliabel
3	Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	0,807	0,60	Reliabel
4	Persepsi Yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan	0,769	0,60	Reliabel
5	Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum	0,728	0,60	Reliabel
6	Sosialisasi Perpajakan	0,846	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Berdasarkan data hasil pengujian reliabilitas pada tabel diatas diketahui nilai Cronbach's Alpha rata-rata diatas 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

### 4.2.3. Pengujian Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat masalah asumsi klasik maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik, maka akan dilakukan langkah revisi model untuk menghilangkan masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan dilakukan berikut ini:

#### 4.2.3.1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali: 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara yang dilakukan untuk mengetahui variabel berdistribusi normal atau tidak yaitu, analisis grafik dan uji statistik.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (KS). Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail agar dapat menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dalam data – data yang digunakan (Ghozali:2011). Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, suatu data dikatakan normal jika nilai *asymptotic significance* lebih dari 0,05 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut.


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.42034651
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.070
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.790
Asymp. Sig. (2-tailed)		.561

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Dari output di atas dapat dilihat pada kolom Kolmogorov –Smirnov dan dapat diketahui bahwa nilai Asymp. signifikansi untuk semua variabel yang lebih besar dari 0,05, maka sesuai pernyataan Duwi Prayitno (2010:71) dapat disimpulkan bahwa populasi berdistribusi normal.

#### 4.2.3.2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan dari residual pada model regresi. Pada pembahasan ini dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot, yaitu uji heterokedastisitas dapat juga dilakukan dengan melihat **pola titik-titik pada scatterplots regresi pada gambar berikut:**



Gambar 4.1. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Sumber: Data diolah, 2018

Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### 4.2.3.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas ini untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.895	.882		6.682	.000		
Kesadaran Membayar Pajak	.190	.073	.151	2.588	.011	.520	1.922
Pengetahuan dan Pemahaman	.214	.045	.284	4.776	.000	.501	1.997
Persepsi Yang Baik	.128	.060	.168	2.137	.035	.286	3.502
Tingkat Kepercayaan	.138	.065	.148	2.128	.036	.365	2.737
Sosialisasi Perpajakan	.147	.042	.334	3.497	.001	.194	5.155

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan nilai tolerance > 0,10 untuk variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi perpajakan yaitu sebesar 0,520; 0,501; 0,286; 0,365 dan 0,194. Sedangkan nilai VIF kurang dari 10 untuk semua variabel bebas tersebut, yaitu; 1,922; 1,997; 3,502; 2,737 dan 5,155. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah tidak mengalami multikolinieritas (Ghozali, 2011).

#### 4.2.4. Pengujian Hipotesis

##### 4.2.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian pengaruh variabel yaitu kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan ( $X_2$ ), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan ( $X_3$ ), tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum ( $X_4$ ), serta sosialisasi perpajakan ( $X_5$ ) terhadap kemauan membayar pajak ( $Y$ ) dari hasil olah data dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 4.15**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.895	.882		6.682	.000
Kesadaran Membayar Pajak	.190	.073	.151	2.588	.011
Pengetahuan dan Pemahaman	.214	.045	.284	4.776	.000
Persepsi Yang Baik	.128	.060	.168	2.137	.035
Tingkat Kepercayaan	.138	.065	.148	2.128	.036
Sosialisasi Perpajakan	.147	.042	.334	3.497	.001

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

dari tabel 4.15 diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + et$$

$$Y = 5,895 + 0,190X_1 + 0,214X_2 + 0,128X_3 + 0,138X_4 + 0,147X_5, \text{ artinya;}$$

- a. Nilai  $a = 5,895$  artinya jika  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  dan  $X_5$ , nilainya 0, maka  $Y$  (kemauan membayar pajak) nilainya adalah 5,895. Dengan kata lain jika kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi

perpajakan bernilai nol, maka Y (kemauan membayar pajak) nilainya adalah -5,895.

- b. Koefisien regresi variabel  $X_1$  (kesadaran membayar pajak) sebesar 0,190; artinya jika nilai  $X_1$  (kesadaran membayar pajak) mengalami kenaikan 1 maka Y (kemauan membayar pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,190.
- c. Koefisien regresi variabel  $X_2$  (pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan) sebesar 0,214; artinya jika nilai  $X_2$  (pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan) mengalami kenaikan 1 maka Y (kemauan membayar pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,214.
- d. Koefisien regresi variabel  $X_3$  (persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan) sebesar 0,128; artinya jika nilai  $X_3$  (persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan) mengalami kenaikan 1 maka Y (kemauan membayar pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,128.
- e. Koefisien regresi variabel  $X_4$  (tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum) sebesar 0,138; artinya jika nilai  $X_4$  (tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum) mengalami kenaikan 1 maka Y (kemauan membayar pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,138.
- f. Koefisien regresi variabel  $X_4$  (sosialisasi perpajakan) sebesar 0,147; artinya jika nilai  $X_4$  (sosialisasi perpajakan) mengalami kenaikan 1 maka Y (kemauan membayar pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,147.

Sedangkan angka koefisien korelasi dan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
***Model Summary***

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
-------	---	----------	-----------------	---	----------------------------

1	0,913 <sup>a</sup>	0,833	0,825	0,431
---	--------------------	-------	-------	-------

Sumber: Hasil Olah Data, 2018

Menurut Sugiyono (2012) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 – 0,199	= sangat rendah
0,20 – 0,399	= rendah
0,40 – 0,599	= sedang
0,60 – 0,799	= tinggi
0,80 – 1,000	= sangat tinggi

Dari hasil olah data (output) diperoleh nilai Koefisien korelasi (R) sebesar 0,913, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang masuk kategori sangat tinggi antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung. Dan dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,833 atau 83,3 % maka dapat dikatakan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi perpajakan) terhadap variabel dependen kemauan membayar pajak sebesar 83,3% sedangkan sisanya sebesar 16,7 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

#### 4.2.4.2. Uji Hipotesis (Uji t)

1. Pengujian koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan  $n = 100$  diperoleh  $t$  tabel sebesar  $= 1,98552$ . Sedangkan  $t$  hitung dilihat dari output olah data adalah 2,588 ( $t$  hitung  $>$   $t$  tabel) maka berdasarkan uji  $t$  ini disimpulkan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.

2. Pengujian koefisien regresi variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan  $n = 100$  diperoleh  $t$  tabel sebesar  $= 1,98552$ . Sedangkan  $t$  hitung dilihat dari output olah data adalah 4,776 ( $t$  hitung  $>$   $t$  tabel) maka berdasarkan uji  $t$  ini disimpulkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.

3. Pengujian koefisien regresi variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan  $n = 100$  diperoleh  $t$  tabel sebesar  $= 1,98552$ . Sedangkan  $t$  hitung dilihat dari output olah data adalah 2,137 ( $t$  hitung  $>$   $t$  tabel) maka berdasarkan uji  $t$  ini disimpulkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.

4. Pengujian koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan  $n = 100$  diperoleh  $t$  tabel sebesar  $= 1,98552$ . Sedangkan  $t$  hitung dilihat dari output olah data adalah 2,128 ( $t$  hitung  $>$   $t$  tabel) maka berdasarkan uji  $t$  ini disimpulkan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.

5. Pengujian koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 karena uji dua sisi maka 2,5% dan  $n = 100$  diperoleh  $t$  tabel sebesar  $= 1,98552$ . Sedangkan  $t$  hitung dilihat dari output olah data adalah  $3,497$  ( $t$  hitung  $>$   $t$  tabel) maka berdasarkan uji  $t$  ini disimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.

**4.2.4.3 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)**

Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi linier berganda. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji F**

Variabel	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$	Kondisi	Keterangan
➤ Kesadaran Membayar Pajak ( $X_1$ ) ➤ Pengetahuan dan Pemahaman ( $X_2$ ) ➤ Persepsi Yang Baik ( $X_3$ ) ➤ Tingkat Kepercayaan ( $X_4$ ) ➤ Sosialisasi Perpajakan ( $X_5$ )	94,092	2,31	$F_{hitung} > F_{tabel}$	Berpengaruh

Sumber: Hasil Olah data, 2018.

Berdasarkan tabel hasil uji F diatas maka dapat dijelaskan tahap-tahap untuk melakukan uji F adalah:

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$  maka diperoleh  $F$  tabel untuk  $n = 100$  sebesar  $2,31$  sedangkan hasil olah data menunjukkan  $F$  hitung sebesar  $94,092$ , karena  $F$  hitung  $>$  dari  $F$  tabel ( $94,092 > 2,31$ ) maka model regresi layak di gunakan.

### **4.3. Pembahasan**

Penelitian ini telah berhasil membuktikan tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, serta sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **4.3.1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.15 maka dapat dikatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil pengujian ini masih sejalan dengan hasil penelitian Fikriningrum (2012), kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (Padila dan Prior, 2010). Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu upaya atau tindakan yang disertai dengan kemauan dan dorongan dari diri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Irianto, 2005), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan

negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak di tetapkan dengan undang-undang dan dapat di paksakan.

#### **4.3.2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.15 maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil pengujian ini masih sejalan dengan hasil penelitian Handayani et,al, (2012), dan Fikriningrum (2012), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina dan Simanjuntak, 2010). Sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa pengetahuan perpajakan dapat di artikan sebagai segala sesuatu yang di ketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan yang dapat di jadikan sebagai suatu informasi dalam bertindak dan mengambil keputusan sehubungan dengan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

#### **4.3.3. Pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.15 maka dapat dikatakan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Handayani et,al, (2012), menunjukkan bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh simultan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010).

#### **4.3.4. Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.15 maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani et,al, (2012), menunjukkan bahwa variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh simultan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Sistem pemerintahan hanya kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasarkan kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintah monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

#### **4.3.5. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak**

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.15 maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjanging Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan adanya pengaruh dari variabel independen (X), yaitu variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen (Y) yaitu kemauan membayar pajak. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Analisis data menggunakan regresi berganda. Berdasarkan pada data yang telah di kumpulkan dan pengujian yang telah di lakukan, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.
2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.
3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.
4. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.

5. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandar Lampung.

## 5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan kesimpulan tentang kesadaran membayar pajak, maka himbauan yang sifatnya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak hendaknya semakin ditingkatkan, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial.
2. Berdasarkan kesimpulan tentang pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, maka perlu dilakukan upaya meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal, misalnya secara berkala mengundang wajib pajak untuk mengikuti pelatihan tentang perpajakan.
3. Berdasarkan kesimpulan tentang persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, maka perlu dilakukan evaluasi agar sistem perpajakan menjadi lebih efektif terutama dalam hal pelayanan kepada wajib pajak.
4. Berdasarkan kesimpulan tentang tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat melalui peningkatan sosialisasi dan realisasi atas sanksi yang diberlakukan diharapkan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

5. Berdasarkan kesimpulan tentang sosialisasi perpajakan, maka upaya sosialisasi terus ditingkatkan terutama dalam hal meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud peran serta dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

### **5.3 Keterbatasan**


Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain :

1. Penelitian ini hanya meneliti wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama di Bandar Lampung, yaitu di 3 KPP yaitu KPP Kedaton, KPP Tanjung Karang, KPP Teluk Betung. Sehingga untuk daerah kabupaten dan kota lain yang berbeda memungkinkan akan terdapat perbedaan kesimpulan.
2. Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrument berdasarkan persepsi dari skor jawaban responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Hanjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol.1 No.1*.
- Atiqah dan Verisca Dena Fitria. 2010. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan SPT. *Jurnal Akuntabilitas, Vol.3 No.1*.
- Dewi, Mira Riangga. 2011. Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Anteseden dan Konsekuensinya. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*,
- Handayani, Sapti wuri, dkk. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan*,
- Hidayati, Iva Farida. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, .*
- Pangestuti, Dian Hayyu. 2012. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Sewa Atas Tanah dan/atau Bangunan. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, .*
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba empat.


- Setyawati, Eka. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*,
- Soegiarto, Christine. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Surabaya Pusat. *Skripsi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*.
- Soekamto. 2005. *Pembangunan Nasional*”, webside (<https://materipengetahuanumum.blogspot.com/2016/10/pengertian-pembangunan-nasional-dengan.html>). (di akses 29 mei 2018).
- Susanto, Herry. 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.
- Tatiana, Vanessa dan Priyo Hari. 2009. Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Makalah Simposium Nasional Perpajakan II*.
- Undang-Undang No.28 tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketentuan dan Tata Cara Umum Pajak*.
- Widayati dan Nurlis. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR IIB DARMAJAYA**  
**NOMOR : SK.0191/DMJ/DFEB/BAAK/III-18**  
**Tentang**  
**Dosen Pembimbing Skripsi**  
**Program Studi S1 Akuntansi**  
**REKTOR IIB DARMAJAYA**

- Memperhatikan : 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IIB Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam Skripsi.  
2. Laporan dan usulan Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Skripsi mahasiswa perlu ditetapkan **Dosen Pembimbing Skripsi**.  
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi  
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/O/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya  
4. STATUTA IBI Darmajaya  
5. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi  
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi.
- Kedua : Pembimbing Skripsi berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pembimbing Skripsi yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 12 Maret 2018  
a.n. Rektor IIB Darmajaya,  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

  
Dr. Anuar Sanusi, SE., M.Si  
NIK. 30010203

1. Kabiro. SDM
2. Ketua Jurusan S1 Akuntansi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya  
 Nomor : SK.0191/DMJ/DFEB/BAK/II-18  
 Tanggal : 12 Maret 2018  
 Pirthal : Pembimbing Penulisan Skripsi  
 Program Studi Strata Satu (S1) Akuntansi

JUDUL SKRIPSI DAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) AKUNTANSI

No	NPM	NAMA	JUDUL	PEMBIMBING
18	1612129012P	Niki Suci Sambaka	Analisis Pengaruh Pelayanan, Konsultasi, Pengawasan, dan Penggalan Potensi Wajib Pajak Oleh Account Representative Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama	Jaka Darmawan, SE, M.SAK, CA, CPAI
19	1312120039	Darwin Fernando	Pengaruh Reformasi Online Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha di KPP Pratama BDL	M. Sadat, SE, MM, M.SAK
20	1412120142	Diana Lusi Sinaga	Determinan Fee Audit dan Konsekuensinya Terhadap Kualitas Audit	
21	1412120058	Remon Daka Alfares	Pengaruh Agresivitas Pajak dan Media Exposure Terhadap Corporate Social Responsibility	
22	1412120134	Feni Maulia	Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Leverage Terhadap Stock Return	
23	1512129008	Dina Yustiana	Faktor-faktor yang mempengaruhi Perusahaan Memilih Metode Nilai Wajar Untuk Properti Investasi	Noflita Yeni S, SE, M.SAK, Akt
24	1412120060	Aji Apriansyah	Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Profesi Auditor	
25	1412120113	Ayu Mayang Sari	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2016	
26	1412120119	Rizky Ari Wibowo	Pengaruh Cash Holding, Bonus Plan, Reputasi Auditor, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Income Smoothing	
27	1312128001	Yan Andi	Pengaruh Kupon, Jangka Waktu, Likuiditas Obligasi, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perubahan Harga Obligasi Korporasi	Pebrina Swisista, SE, MIM
28	1312120089	Resti Anita	Karakteristik Auditee, Perusahaan Audit dan Kualitas Auditor Sebagai Penentu Opini Audit Qualified	
29	1412120105	Heti Indah Pertiwi	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas	
30	1412120055	Eka Eprilia	Pengaruh Tax Avoidance Kepemilikan Manajerial, Kualitas Auditor dan Komite Audit Terhadap Cost of Debt dan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi	
31	1412120068	Tonny Sanjaya	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Evaluasi Kinerja Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Pertambangan	Reva Meliana, SE, M.Acc, Ak
32	1612129014P	Anom Intan Permata	Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity dan Risiko Perusahaan Terhadap EFFECTIVE TAX RATE	
33	1412120123	Romlah Fatimah	Pengaruh Penghindaran Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dan Biaya Agensi	
34	1412120128	Ryan Dwi Setyawan	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi: Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT	

7/10



Institut Informatika & Bisnis

# DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax. 700261 <http://darmajaya.ac.id>

## FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

### FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR \*)

NAMA : Heti Indah Pertiwi  
 NPM : 1412120105  
 PEMBIMBING I : Reva Meiliana, S.E., M.Acc., Akt  
 PEMBIMBING II :  
 JUDUL LAPORAN : faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas  
 TANGGAL SK : 12 maret 2018 s.d 24 oktober 2018 (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	05/12 /17	Ganti Judul skripsi	
2	09/03 /18	Perubahan variabel independen, tambahan jumlah WPOP yang melakukan Pekerjaan bebas, Perbaikan Penulisan	
3	05/04 /18	ACC Seminar Proposal	
4	06/06 /18	Penambahan data wpop yang melakukan pekerjaan bebas, Perbaikan Penulisan	
5	04/07 /18	Perbaikan Judul, Perbaikan Penulisan	
6	10/07 /18	ACC Lanjut BAB 4 dan 5	
7	31/08 /18	Penambahan Pembahasan dan Perbaikan Penulisan	
8	03/09 /18	Acc Bab 1-4	
9	03/09 /18	Acc Sidang	
10	19/10 /18	Print balok-balok, lengkapi cover depan dan lain-lain Lengkapi Lampiran	

\*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung, 31 Agustus 2018  
 Ketua Jurusan

(Anik Irawati, S.E., Msc)  
 NIK. 01170305



Institut Informatika & Bisnis  
**DARMAJAYA**

Yayasan Alfian Husin  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax. 700261 http://darmajaya.ac.id

**FORMULIR**

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

**FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR \*)**

NAMA : Heti Indah Perdiwi  
 NPM : 1412120105  
 PEMBIMBING I : Reva Meliana, S.E.M.Acc, Akt  
 PEMBIMBING II :  
 JUDUL LAPORAN : faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar Pajak  
 Pada wajib Pajak Urang pribadi yang melkukan Peterjaan bebar (Studi  
 kasus Pada KPP Pradama di Bandar Lampung )  
 TANGGAL SK : 12.maret.2018. s.d 24. Oktober.2018 (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	25 / 10 / 18	Perbaikan Abstrak .	
2	29 / 10 / 18	Acc Revisi	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

\*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung, .....  
Ketua Jurusan

( ..... )  
NIK.